



PUTUSAN

Nomor 171/PID.SUS/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKARDI M alias DEDDY Bin MUSTAFA**
Tempat lahir : Mamuju
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 September 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kirang No. 53 Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H. dk dari LBH CITRA JUSTITIA Sulawesi Barat, jalan Muh. Husni Thamrin Mamuju berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 21 Desember 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 171/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 171/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 November 2017 No. Reg. Perkara: PDM-136/MJU/Euh.2/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUKRIADI M. Alias DEDDY Bin MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tahun 2017, bertempat di Jl.Pengayoman Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi AFRIJAL melakukan monitoring di wilayah kota Mamuju, kemudian Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, sehingga Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar langsung menuju ke Jl.Pengayoman Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju selanjutnya terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kost kemudian Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah penggeledahan badan / Rumah Tinggal/ dan Tempat tertutup lainnya, Nomor : Sp.Dah/12/VIII/KA/PB.01/2017/BNNP-SULBAR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan pula oleh saksi masyarakat yakni saksi NYOMAN dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu, barang bukti tersebut ditemukan di kantong Switer / Jaket terdakwa serta 1 (Satu) unit Handphone nokia warna biru hitam ditemukan di kantong celana terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulbar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Sulbar untuk diperiksa dan dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu berasal dari

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel.ARD (DPO) yang akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2877 / NNF / VIII /2017 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md dan APTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram,---diberi nomor :7037/2017/NNF;
- b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine--diberi nomor : 7038/2017/NNF—
- c. 1 (Satu) Tabung berisi darah--diberi nomor : 7039/2017/NNF—

Kesimpulan

Barang bukti Nomor 7037/2017/NNF, 7038/2017/NNF,7039/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa SUKRIADI M. Alias DEDDY Bin MUSTAFA pada waktu dan tempat sebagai diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas, “Tanpa hak atau melawan

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi AFRIJAL melakukan monitoring di wilayah kota Mamuju, kemudian Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa, sehingga Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar langsung menuju ke Jl.Pengayoman Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mmauju selanjutnya terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kost kemudian Saksi AFRIJAL beserta anggota BNNP Sulbar lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah penggeledahan badan / Rumah Tinggal/ dan Tempat tertutup lainnya, nomor : Sp.Dah/12/VIII/KA/PB.01/2017/BNNP-SULBAR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan pula oleh saksi masyarakat yakni saksi NYOMAN dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu, barang bukti tersebut ditemukan di kantong Switer / Jaket terdakwa serta 1 (Satu) unit Handphone nokia warna biru hitam ditemukan di kantong celana terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulbar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Sulbar untuk diperiksa dan dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu berasal dari Lel.ARD (DPO) yang akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2877 / NNF / VIII /2017 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram,---diberi nomor :7037/2017/NNF;
- b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine--diberi nomor : 7038/2017/NNF;
- c. 1 (Satu) Tabung berisi darah--diberi nomor : 7039/2017/NNF—

Kesimpulan

Barang bukti Nomor 7037/2017/NNF, 7038/2017/NNF,7039/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa terdakwa SUKRIADI M. Alias DEDDY Bin MUSTAFA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tahun 2017, bertempat di Jl.Tuna Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab. Mamuju

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shab bersama dengan Lel.ARD (DPO), Lel.RIAN dan seseorang yang terdakwa tidak kenal di dalam kamar Lel.ARD (DPO) dengan cara sebelumnya Lel.ARD (DPO) menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua dimana tutup botol tersebut terpasang dua pupet plastik atau bong kemudian terdakwa melihat Lel.ARD (DPO) mengambil pireks kaca setelah itu memasukan shabu-shabu yang disimpan di dalam sachet plastik setelah itu pireks kaca tersebut dihubungkan ke salah satu pipet yang terhubung dengan botol aqua, selanjutnya Lel.ARD (DPO) membakar pireks kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek gas, sehingga menimbulkan asap kemudian Lel.ARD (DPO) menghisap 1 (Satu) kali kemudian bong tersebut diberikan kepada Lel.RIAN, dan membakar sendiri serta menghisap sebanyak satu kali, kemudian bong tersebut diberikan kepada teman Lel.ARD (DPO) yang terdakwa tidak mengenalinya selanjutnya pireks yang berisikan shabu tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bakar pireks tersebut dan menghisap sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian alat hisap tersebut diberikan kembali kepada Lel.ARD (DPO) kemudian dibakar dan dihisap lagi begitu seterusnya sebanyak 4 (Empat) kali sampai shabu tersebut habis terpakai, kemudian alat hisapnya disimpan Lel.ARD (DPO).
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2877 / NNF / VIII /2017 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh AKBP. I GEDE

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5410 gram,---diberi nomor :7037/2017/NNF---
- b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine--diberi nomor : 7038/2017/NNF---
- c. 1 (Satu) Tabung berisi darah--diberi nomor : 7039/2017/NNF---

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 7037/2017/NNF, 7038/2017/NNF,7039/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 25 Januari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-136/Mju/Euh.2/11/2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sukardi M alias Deddy bin Mustafa, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam model 109, type RM-907, nomor IMEI 354136/949079/1, nomor panggil : 082346686374;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2018 Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukardi M alias Deddy bin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam model 109, type RM-907, nomor IMEI 354136/949079/1, nomor panggil : 082346686374;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Mam dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN.Mam;--

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum Nomor: 259/Pid.Sus/2017/PN Mam dan kepada terdakwa Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam untuk mempelajari berkas perkara Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Namun demikian karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam pemeriksaan di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 Februari 2018 Nomor: 259/Pid.Sus/2017/PN Mam, yang dimintakan banding

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam tanggal 6 Februari 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambillai serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 Februari 2018 Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan di RUTAN, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali Penetapan Nomor 250/Pen.Pid/HT/2018/PT MKS tanggal 14 Februari 2018 jo Penetapan Nomor 264/Pen.Pid/KPT/2018/PT MKS, tanggal 21 Februari 2018, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 6 Februari 2018 Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Mam. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **23 APRIL 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** dan **DR. HJ. NIRWANA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KADIR G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

DR. HJ. NIRWANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. KADIR G, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 171/PID.SUS/2018/PT MKS